



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 77/KPTS/M/2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi perlu diatur untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan, jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi, serta mengenai Kontrak Kerja Konstruksi dalam Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyusunan Rancangan

Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/ 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Tim PAK RPP Jasa Konstruksi, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PAK RPP Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Tim Pengarah bertugas:
  - a. memberikan pengarah dan saran-saran dalam penyusunan dan pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Tim Pelaksana bertugas:
  - a. menyusun dan melakukan pembahasan guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; dan
  - b. melaporkan basil kerjanya kepada Tim Pengarah.

3. Tim Sekretariat bertugas:
  - a. mengoordinasikan penyiapan bahan/materi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
  - c. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. membuat konsep laporan kerja dan menyampaikannya kepada Tim Pelaksana.

KETIGA : Masa tugas Tim PAK RPP Jasa Konstruksi dinyatakan berakhir pada saat diundangkannya Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR; dan
6. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 77 /KPTS/ M/2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR  
 KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
 PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA  
 KONSTRUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PAK RPP JASA KONSTRUKSI

No	NAMA/JABATAN / UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Wakil Ketua merangkap Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR	Sekretaris I merangkap Anggota
3.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR	Sekretaris II merangkap Anggota
4.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
5.	Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Kepala Biro Umum Kementerian Luar Negeri	Anggota
11.	Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
12.	Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
13.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Plt. Direktur Sinkronisasi urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
15.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
16.	Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Anggota
17.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Anggota
18.	Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Anggota
19.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian	Anggota
20.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota
21.	Kepala Bidang Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
22.	Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda, Kementerian Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Bagian Rencana, Kementerian Perhubungan	Anggota
24.	Kepala Bagian Penelaah Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
25.	Kepala Bagian Pemeliharaan Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Luar Negeri	Anggota
26.	Kepala Subdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
27.	Kasubdit Pekerjaan Konstruksi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Anggota
28.	Kepala Subdit Analisis Perizinan TKA Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
29.	Kasubdit Sektor Tersier, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Anggota
30.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota
31.	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR	Anggota
32.	Kepala Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota

No	NAMA/JABATAN/ UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
33.	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
34.	Kepala Seksi Pelaksana Konstruksi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Anggota
35.	Kepala Subbagian Gedung dan Rumah Dinas Biro Umum Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri	Anggota
C.	TIM SEKRETARIAT	
1.	Kepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bina Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, dan Inspektorat Jenderal, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan II, Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota
3.	Kepala Seksi Lembaga Pemerintah, Subdirektorat Kelembagaan, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota
4.	Kepala Seksi Lembaga Masyarakat, Subdirektorat Kelembagaan, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota
6.	Deonisio F. De Araujo, SH Jafung Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian PUPR	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO